

PENGUATAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN “SEKOLAH KEJAHATAN”

Lonna Yohanes Lengkong¹, Toga Lamhot Sinaga²

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email:

²Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email:

Lengkong, L. Y. ., & Sinaga, T. L. (2025). Penguatan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Kejahatan Lembaga Pemasyarakatan “Sekolah Kejahatan”. *Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 51–61. Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/626>

Tanggal Penyerahan: 13-09-2025

Tanggal Publikasi: 21-11-2025

Abstract: The phenomenon of correctional institutions being perceived as “schools of crime” arises from interactions among recidivist inmates that may reinforce criminal behavior. The research problem focuses on identifying the characteristics and impacts of prisonization, as well as evaluating the effectiveness of inmate rehabilitation in preventing such stigma. The study employs a normative and empirical legal approach, analyzing correctional regulations alongside the social realities of inmates. Theoretical frameworks used include the concepts of prisonization, corrections as social rehabilitation, and corrective criminal law. The findings indicate that inmate rehabilitation requires strengthening through the enhancement of rights, facilities, vocational education, and the involvement of communities and the workforce to reduce the negative effects of incarceration. Conclusion: It is essential to emphasize that integrating rehabilitation programs with community participation is crucial to eliminating the “school of crime” stigma and supporting the healthy social reintegration of inmates—transforming them from mere subjects of punishment into empowered correctional residents.

Keywords: Inmate Rehabilitation; Correctional Institutions; Criminal Law; Correction.

Abstrak: Fenomena lembaga pemasyarakatan yang dipersepsikan sebagai 'sekolah kejahatan' akibat interaksi narapidana residivis yang berpotensi memperkuat perilaku kriminal. Rumusan masalah difokuskan pada identifikasi ciri-ciri dan dampak prisonisasi serta efektivitas pembinaan narapidana untuk mencegah stigma tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan analisis peraturan pemasyarakatan dan realitas sosial narapidana. Teori hukum yang digunakan mencakup konsep prisonisasi, pemasyarakatan sebagai rehabilitasi sosial, dan hukum pidana korektif. Temuan penelitian menyatakan bahwa pembinaan narapidana memerlukan penguatan melalui peningkatan hak, fasilitas, pendidikan keterampilan, serta keterlibatan masyarakat dan dunia kerja untuk mengurangi efek negatif penahanan. Kesimpulan yang didapat yaitu perlunya menegaskan bahwa integrasi program pembinaan dengan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghilangkan stigma 'sekolah kejahatan' dan membantu narapidana reintegrasi sosial secara sehat, menjadikan mereka bukan alumni pemidanaan, tetapi warga binaan yang berdaya.

Keywords: Pembinaan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Hukum Pidana; Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Banyak orang bertanya dan memperbincangkan apakah lembaga pemasyarakatan itu “sekolah kejahatan”. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu ada karakteristik atau ukuran yang digunakan. Jadi tidak sekedar hanya menurut katanya atau cibiran semata, atau memang ada alasan tertentu mengatakan demikian. Seperti: narapidana setelah kembali ke masyarakat, ternyata semakin “mahir” dan “berpengalaman” mengulangi kejahatan atau melakukan kejahatan baru, karena selama menjalani masa pidana kerap bertemu atau bertukar pengalaman dengan narapidana residiv. Ditambah “cerita-cerita”, dan “kabar burung” yang menyatakan bahwa ada narapidana yang “mengendalikan” peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan, ruangan yang dilengkapi kamar mandi, mesin pendingin udara serta kemudahan-kemudahan serta fasilitas lainnya. Bila demikian adanya, lantas apakah itu menjadikan nya sebagai “sekolah kejahatan”, walaupun memang ada potensi atau kecenderungan akan menjadi seperti itu, maka perlu ada penguatan dalam pembinaan.

Untuk memahami keberadaan lembaga pemasyarakatan serta potensi akan menjadi “sekolah kejahatan”, maka fakta menunjukkan, penghuni lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana yang divonis bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani masa pidana. Dalam hal ini, sebagai komunitas atau “masyarakat” yang untuk waktu tertentu harus berada dalam sebuah institusi koreksi, dimana Donald Clemer membagi tahanan dalam tiga kelompok yaitu *very simply, we divided in mates in to three groups : these who had been in only a short time, those who had were near their enrttry not release.*¹ Rentang waktu menjadi penghuni dalam waktu sebentar, lama di penjara, sedikit banyak dapat melakukan perbuatan- perbuatan apa saja, baik hal-hal negatif dan positif.

Berkumpulnya “orang-orang hukuman” juga memberi kesan, aktivitas nya cenderung mempelajari teknik-teknik melakukan kejahatan, kiat melepaskan diri dari jerat hukum, cara-cara mengatasi kejenuhan agar survive selama berada di lembaga pemasyarakatan. Bila demikian, apakah ini menjadi ciri lain dari “sekolah kejahatan”. Sejalan dengan itu juga, buruknya pembinaan, perilaku yang suka melawan petugas, perkelahian sesama

¹ Stanton Wheeler, “Socialization in Correctional Institution” dalam “Crime and Justice”, edited by Sir Leon Ramdzinowic and Marvin E. Wolfgang, New York: Basic Books, Incl Publisher, 1969, Volume, Dalam Petrus Irwan Panjaitan, Persepsi BekasNarapidana terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan, UI: Tesis 1992, Hlm 60

penghuni, mungkin juga di nilai bagian dari karakteristik “sekolah kejahatan”. Dalam pada itu pun, Prisonisasi adalah gambaran lain untuk mengatakan “sekolah kejahatan”. Donald Clemer memberi batasan apa yang dimaksud *prisonization the term of prisonization to indicate the taking on greater or less degree of the folkways, mores, customs, and general culture of penitentiary*.² Sedangkan ciri-ciri Prisonisasi: (a) *special vocabulary* : adanya sejumlah kata atau istilah “khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi. Lahirnya istilah khusus diatas disebabkan adanya proses belajar dalam pertukaran kata dari sesama narapidana ataupun mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui oleh orang luar; (b) Social stratification; adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elit, kelompok menengah, kelompok narapidana yang terbelakang; (c) Primary group; adanya kelompok utama yang anggotanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama bagi narapidana yang lebih mengutamakan tindak criminal; (d) Leadership, adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar.³

Bila ciri-ciri tersebut ditemukan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, maka potensi tidak berfungsi nya proses pembinaan yang dilaksanakan oleh pengelola pasti tidak dapat berjalan, dimana kehidupan di dalam institusi koreksi sudah dikendalikan para penghuni. Dalam pada itu juga, maka semua program pembinaan menjadi berhenti, bahkan sesama penghuni saling mencurigai, ketenangan pun pasti terganggu, apalagi bila petugas sudah terpolarisasi atau masuk menjadi bagian dari kelompok narapidana, puncak dari itu semua, mungkin peristiwa-peristiwa akan terjadi.

² Donald Clemer, Prisonization, dalam The Sociology of Punishment and Correction, edited byr Norman Johnston, John Wryansons, Inc. New York 1970, hlm 479.

³ Chaeruddin, masalah prisonisasi dalam hubungannya dengan sistem pemasyarakatan (studi pada lembaga pemasyarakatan cipindang jakarta, UKI, Tesis, 1955, hlm 25.

PEMBAHASAN

Potensi “Prisonisasi” selalu terbuka lebar, karena banyak nya keinginan, kepentingan serta kebutuhan narapidana yang memang tidak tersedia atau tidak layak, seperti : makanan layak, fasilitas kesehatan, ruang tidur terbatas akibat over kapasitas, ventilasi ruangan, sarana pendidikan ketrampilan juga sangat berpengaruh, petugas yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Semua hal itu, sedikit banyak akan menjadi pemicu bila tidak cepat di penuhi. Kenyataan demikian, selalu saja dapat terjadi, dimana penggunaan sanksi pidana penjara yang selalu dipandang efektif untuk menjerakan, padahal sanksi ini membutuhkan biaya cukup besar.

Apa yang dikhawatirkan akan terjadi pada kehidupan “orang-orang hukuman” telah disinyalir oleh Sahardjo saat menjadi Menteri kehakiman. Dimana pada tahun 1963 saat menerima Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia, dimana salah satu butir penting dari pidato nya, yaitu : narapidana bukan orang hukuman, tetapi orang-orang tersesat yang memiliki waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pikiran Sahardjo ini lantas dijadikan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang dalam perkembangannya menjadi pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode. Dalam pada itu pula, apa yang telah dicetuskan dipedomani sebagai dasar perlakuan, sehingga terjadi perubahan seperti : Penjara menjadi lembaga pemasyarakata, orang-orang hukuman menjadi narapidana lalu berganti lagi menjadi warga binaan, serta tujuan pidana menjadi pemasyarakatan.

Tidak hanya sampai di situ, perubahan pun terjadi pada peraturan perundang-undangan dimana sebelum nya berlaku ordonansi tanggal 10 desember 1917 No 708 yang dikenal dengan “*Gevangenis reglement*” yang bercorak”pembalasan” atau retribution, diganti dengan Undang- undang RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, setelah berlaku selama duapuluh lima tahun, undang-undang ini pun diganti dengan Undang-undang RI No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bila melihat pada undang-undang pemasyarakatan sebelum nya dan yang baru, secara tegas ditinggalkan nya pandangan Retribution. Dimana perlakuan atas warga binaan lebih mengedepankan pemasyarakatan dengan menitik beratkan hak dan kewajiban, pembinaan, proses pemasyarakatan melalui asimilasi ke dalam dan keluar lembaga pemasyarakatan.

Perubahan paradigma atas perlakuan bagi warga binaan yang paling menonjol seperti asimilasi yang menggambarkan bahwa mereka itu tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya, terlebih keluarga. Dimana hal itu secara periodik dilakukan oleh anggota keluarga dan sanak saudara. Dalam pada itu juga, diberikan nya kesempatan seluas mungkin bagi kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti: penyuluhan hukum, ibadah keagamaan atau kunjungan sosial. Kegiatan semua itu menjadi bukti bahwa pemasyarakatan itu terimplemtasi dalam keikut sertaan kelompok masyarakat dalam melihat apa dan bagaimana sesungguhnya pembinaan itu. Pada sisi ini, harus di akui bahwa tidak ada lagi ketertutupan dan mereka tidak jauh atau diasingkan. Masyarakat dapat ikut beribadah atau kegiatan sosial secara bersama dan melihat langsung proses pembinaan.

Proses pemasyarakatan warga binaan adalah nyata dan betul adanya. Namun, kerap kali proses pemasyarakatan itu terganggu bila terjadi :perkelahian sesama narapidana, narapidana yang melarikan diri, atau keributan warga binaan dengan petugas yang kadangkala oleh warga di pandang tidak adil dalam memperlakukan warga binaan. Padahal dalam proses pemasyarakatan itu tidak boleh terlepas dari elemen warga binaan, petugas serta masyarakat. Ketiga unsur ini tidak terpisah, tapi menjadi satu kesatuan. Namun adakalanya atau bahkan sulit berjumpa dalam memahami apa dan seperti apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sisi yang satu, warga binaan sangat mungkin menuntut apa yang dibutuhkan, begitupun petugas yang menekankan kepatuhan yang berlebih atas aturan, serta masyarakat yang kadangkala memberi penilaian buruk atas proses pembinaan dan kebutuhan warga binaan.

Kompleksitas pada ketiga elemen itu teramat sulit untuk diselesaikan, dimana sepanjang sejarah pemasyarakatan hal itu tidak terhindarkan, betapa dikatakan demikian karena ketiga nya memiliki pandangan serta kepentingan berbeda. Padahal bila melihat pada Undang-undang Pemasyarakatan sebagai landasan hukum nya hal itu sepanjang yang terlihat cukup jelas dirumuskan. Namun pada tahap implementasi selalu saja ada pemahaman yang berbeda-beda. Dalam hal ini bila kita melihat pada Undang-Undang RI No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakata pada pasal 4 dikatakan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi: pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamatan dan, pengamanan.begitu juga pada pasal 9 dikatakan bahwa narapidana berhak : menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,

mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.

Bila melihat pada sebagian hak-hak yang dimiliki narapidana, maka hal itu menggambarkan bahwa mereka adalah insan manusia yang memiliki potensi, tapi karena sesuatu hal tertentu harus dicabut hak kemerdekaan sehingga menjadi terpidana. Namun, sebagai warga Negara yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, mereka berhak untuk dilindungi jiwa dan raga nya, dari berbagai ancaman dan gangguan, begitupun kesehatan jasmani dan rohani dengan makanan yang cukup, serta diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi atau kecakapan dan ketrampilan nya. Dalam hal ini warga binaan harus diberikan kesempatan seluas mungkin untuk bekerja selama menjalani masa pidana.

Dengan melihat sebagian hak-hak yang dimiliki narapidana menegaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Waktu yang cukup lama selama di lembaga pemasyarakatan sejatinya jangan sampai terbuang begitu saja. Negara dalam hal ini harus melihat bahwa ada beragam pekerjaan yang dapat diberikan kepada warga binaan, seperti : pembuatan meubel, laundry, makanan seperti roti, serta alat-alat yang dibutuhkan rumah tangga berupa sapu, keset dan beragam lain nya. Potensi tenaga kerja ini cukup dilatih dan penyediaan infrastruktur, instruktur serta bahan baku berikut pasar. Dalam menyikapi hal ini, sebaiknya Negara tidak lagi memandang bahwa narapidana adalah terpidana semata, tapi lebih dari itu bahwa mereka harus bekerja untuk bukan mengisi waktu atau menghabiskan waktu, tapi itu dimaknai sebagai bagian dari kemanusiaan dan pemberdayaan, sekaligus membantu ekonomi keluarga.

Dalam mendukung dan mewujudkan pemanfaatan potensi kerja itu, narapidana juga harus dilindungi kesehatan nya. Dimana mereka sebagai manusia walau menjalani pidana dalam menjalankan pekerjaan nya haruslah manusia yang sehat secara fisik dan mental nya. Narapidana secara rutin harus memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan sehat, waktu istirahat yang cukup. Pembinaan kesehatan narapidana itu sangat dibutuhkan, mengingat mereka terpisah dari keluarga, sehingga Negara lah yang mencukupi itu semua. Tersedianya rumah sakit, obat-obatan, dokter dan paramedis

sudah menjadi keharusan. Pembinaan kesehatan akan membantu narapidana dalam berperilaku hidup sehat.

Berkaitan dengan hak-hak narapidana sebagaimana diakui dalam undang-undang pemasyarakatan menegaskan kembali bahwa mereka tidak diasingkan, menjalani pidana bukan pembalasan, diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri serta pintu keberhasilan semakin terbuka lebar. Bila ini semua diperoleh narapidana, maka apa yang menjadi ide dan cita-cita Sahardjo enampuluh tahun yang lalu dapat dicapai. Bila hal itu dapat dipenuhi dan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya ada pada masyarakat. Disini pemasyarakatan itu dapat dikatakan berhasil, bila masyarakat dapat menerima narapidana kembali ke masyarakat.

Kesediaan masyarakat menerima kembali narapidana pasca menjalani pidana bukan hal mudah, mengingat selalu ada prasangka buruk bahwa setelah di masyarakat maka potensi mengulangi kejahatan sangat tinggi. Ada ketidakpercayaan bukan saja ditujukan kepada mantan narapidana, tapi ketidakpercayaan terhadap lembaga pemasyarakatan itu sangat besar. Dimana stigma “sekolah kejahatan” masih saja tergiang. Untuk mengatasi penolakan atau resistensi masyarakat, maka perlu didirikan Rumah singgah bagi mantan narapidana pasca menjalani pidana. Rumah singgah merupakan wadah untuk menampung para mantan narapidana sebelum mereka benar-benar kembali ke masyarakat. Rumah singgah sebagai tempat singgah sementara, memberikan pekerjaan sementara, sebagai tempat pertemuan dengan anggota keluarga, tempat untuk dilakukan pemulihan hubungan sosial dengan korban dan keluarga korban, mencari tempat pekerjaan tetap untuk mantan narapidana.

Berfungsinya Rumah singgah sedikit banyak dapat menjadi perantara dan memberi solusi agar kembalinya mantan narapidana ke masyarakat dapat benar-benar terwujud, dimana perdamaian pelaku dan korban dapat terjadi, bukan saja perdamaian Negara dengan pelaku sebagai warga Negara melalui pidana yang dijalani. Sebagai suatu wadah untuk menampung mantan narapidana, maka dibutuhkan bukan saja dana, tapi juga pekerja sosial serta penerimaan masyarakat akan fungsi serta manfaat rumah singgah bagi masyarakat.

Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan, kita tinggalkan sistem kepenjaraan. Perubahan ini bukanlah sekedar istilah, melainkan suatu perubahan mendasar. Dalam

sistem kepenjaraan kita berhadapan dengan pembelajaran dan penyiksaan. Dalam sistem pemasyarakatan kita berhadapan dengan pengayoman dan pembinaan, dengan mempersiapkan narapidana dan anak didik untuk reintegrasi sehat dengan masyarakat. Dalam sistem kepenjaraan hubungan antara petugas dengan narapidana adalah hubungan antara penjaga dengan yang dijaga, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan hubungan tersebut merupakan hubungan antara pembina dengan yang dibina.⁴

Dalam konsepsi itu didasari pula bahwa pemasyarakatan bukan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan tujuan dari tiap-tiap peraturan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang. Pemasyarakatan sebagai tujuan sejajar, tujuan reintegrasi sosial yang dikalangan ahli cprrection pada dewasa ini dianggap sebagai tujuan yang berdominasi tujuan-tujuan lainnya di bidang pembinaan pelanggar hukum.⁵

Fakta yang terjadi dan ditemukan tentang pelaksanaan pidana penjara bagi terpidana adalah berupa pembatasan kebebasan, tidak dapat menentukan pilihan atas makanan, berpakaian juga demikian hilangnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual untuk kebutuhan biologis, hidup seolah-olah melepaskan tanggung jawab sebagai manusia. Secara diatur oleh Institusi Koreksi, tidak pada jaman tertentu, memelihara tahanan ada jadwalnya, makan ditentukan jenis lauknya padahal kebebasan merupakan hakekat dari manusia dalam hidupnya. Rentang waktu sebentar atau lama selama menjalani pidana penjara sebagai implikasi dari putusan hukum oleh hakim di pengadilan terasa “sesak” dipenuhi terpidana, berbagai metode pembinaan serta pendidikan diadaptasi oleh negara dari masyarakat bahkan ilmu pengetahuan dijadikan jalan keluar untuk memperbaiki perilaku narapidana.

Bengkel kerja beserta peralatan dan instruktur tenaga pendidik dan bahan baku agar memproduksi benda-benda tertentu yang bermanfaat bagi kebutuhan warga binaan bahkan bila mungkin dipasarkan kepada masyarakat menjadi bukti, teruji manusia produktif. Apakah ini dapat menjadi tolak ukur bahwa pembinaan menemukan jalannya atau masih sebagian kecil dari apa yang diharapkan negara.

⁴ G. Suryanto seluk belum pemasyarakatan, disusun dalam xxxx kegiatan proyek hukum BPHN-Dep Kehakiman RI 1981, hlm 5-6.

⁵ Bahrudin Sryobruoto sistem pemasyarakatan Indonesia, majalah bahana – LK – UI nomor 2 tahun IV 1984, hal 23.

Namun disisi lain, bahwa warga binaan merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda serta mereka itu terhimpun menjadi masyarakat atau komunitas lembaga pemasyarakatan ada kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan yang bila ditanyakan mana masyarakat nyata dan mana yang tidak, mana yang bebas dan mana yang tidak, tentu bila ini tidak terjawab maka akan memberikan ketimpangan. Mengapa ini perlu mengingat bahwa masyarakat itu harus dipahami secara keseluruhan tidak ada pemisahan seperti masyarakat diluar bebas dan didalam lembaga pemasyarakatan tidak bebas.

Untuk mengatasi dikhotomi masyarakat, maka pembinaan dan makna pemasyarakatan harus tertanam pada pikiran warga binaan dan petugas bahkan negara sekalipun, dengan demikian pembinaan harus diarahkan sebagaimana yang diatur pada undang-undang pemasyarakatan dengan penekanan pada pendidikan keterampilan, etika, kesusilaan, kesehatan, agama. Pembinaan yang terselubung seperti memaksa, indoktrinatif aturan-aturan yang membosankan sepatutnya harus ditinggalkan. Pembinaan tidak sekedar ketaatan, namun pembinaan mental dan kesehatan jiwa terpidana paling tidak menjadi prioritas.

Dalam pada itu juga, agar pembinaan warga binaan lebih kuat, maka perlu ada kerjasama dengan masyarakat luar, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat bahkan perusahaan- perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan keterampilan untuk memproduksi barang-barang yang memang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Semua itu menjadi alternatif untuk memutus keterasingan atau isolasi dengan kehidupan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Sukaryo: reintegrasi yakni mengembalikan kesatuan hubungan hidup dan kehidupan antara terpidana dengan masyarakat luas melalui pembinaan narapidana yang kolaboratif, yaitu adanya kerjasama antara petugas tingkat dasar dan masyarakat untuk mengurangi keterasingan (isolasi) terpidana dengan kehidupan masyarakat luas baik dalam arti fisik maupun nilai-nilai masyarakat.⁶

⁶ Thomas Sunaryo, "Perpustakaan Penjara", masalah bahana, nomor 1 tahun v, february 1983 hlm 26 dalam, petrus Irwan Panjaitan, persepsi bekas narapidana terhadap para pembina dan narapidana melalui sistem pemasyarakatan, VI Tesis, 1992 hlm 62.

Dengan demikian, pidana penjara yang harus dijalani terpidana melalui proses pemasyarakatan untuk dikoreksi agar pengaruh negatif dapat dikurangi melalui cara memperbaharui perkuliahan terhadap narapidana dengan mengajak partisipasi masyarakat yang harus melindungi bekas narapidana dulu.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Institusi koreksi sebagai pelaksanaan proses pemasyarakatan narapidana, bukanlah terpisah dari masyarakat, apalagi harus dibiarkan sendiri, namun harus diberikan kekuatan melalui partisipasi masyarakat tujuannya agar lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan program-program pemasyarakatan yang terintegrasi dengan masyarakat dan dunia kerja sedikit banyak akan membantu narapidana untuk menemukan kembali hakekat hidupnya sehingga selama proses pemasyarakatan dapat mengurangi akibat negatif bahkan mencegah prisonisasi serta membersihkan diri lembaga pemasyarakatan agar tidak ada stigma sekolah kejahatan dan bagi warga binaan pasca menjalani pidana penjara bukan alumni pemindaan yang kesekolahan di sekolah kejahatan.

⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety Pidana penjara : mau kemana, Jakarta: IHC, 2007, hlm 120.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin Sryobruoto sistem pemasyarakatan indonesia, majalah bahana – LK – UI nomor 2 tahun IV 1984.
- Chaeruddin, masalah prisonisasi dalam hubungannya dengan sistem pemasyarakatan (studi pada lembaga pemasyarakatan cipindang jakarta, UKI, Tesis, 1955.
- Donald Clemer, Prisonization, dalam The Sociology of Punishment and Correction, edited byr Norman Johnston, John Wryansons, Inc. New York 1970.
- G suryanto seluk belum pemasyarakatan, disusun dalam xxxx kegiatan proyek hukum BPHN-Dep Kehakiman RI 1981.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety Pidana penjara : mau kemana, Jakarta: IHC, 2007.
- Stanton Wheeler, “Socialization in Correctional Institution” dalam “Crime and Justice”, edited by Sir Leon Ramdzinowic and Marvin E. Wolfgang, New York: Basic Books, Incl Publisher, 1969, Volume, Dalam Petrus Irwan Panjaitan, Persepsi BekasNarapidana terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan, UI: Tesis 1992.
- Thomas Sunaryo, “Perpustakaan Penjara”, masalah bahana, nomor 1 tahun v, februari 1983 hlm 26 dalam, petrus Irwan Panjaitan, persepsi bekas narapidana terhadap para pembina dan narapidana melalui sistem pemasyarakatn, VI Tesis, 1992.